



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor: 62/Pdt.G/2022/PN Jbg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, telah membaca:

1. Surat gugatan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 19 Oktober 2022 dibawah register No. 62/Pdt.G/2022/PN Jbg;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang tanggal 19 Oktober 2022 Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Jbg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Jbg antara:

1. **RIAN NUNGKI PRADITYA**, Tempat/tanggal lahir, Jombang, 25 Februari 1994, Umur 28 tahun, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamatkan di Dusun Pandanwangi RT./ RW. 013/ 004, Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, **selanjutnya disebut sebagai Penggugat I**;
2. **AIZAH FATMAWATI**, tempat/tanggal lahir Jombang, 15 Januari 1996, Umur 26 tahun, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamatkan di Dusun Garu RT/RW 017/003, Desa Podoroto, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, **selanjutnya disebut sebagai Penggugat II**;

Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu **Eko Wahyudi, S.H., Moh. Masrur, S.H. dan Achmad Umar Faruk, S.H.**, alamat surat elektronik lawfirmmohhan@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Jombang, 6 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang No 189/BH.PA/2022 pada tanggal 27 Oktober 2022, Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

#### Melawan:

**HAFIDZ BAHRUDIN**, Tempat/tanggal lahir Jombang, 31 Desember 1994, Umur 27 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, yang beralamatkan di Jl. KH. Hasyim Asya'ari IV/01 RT/RW. 011/004, Kelurahan Kaliwungu, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, **selanjutnya disebut sebagai Tergugat**;

Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu **Nicko Putra Bintara Perkasa, S.H. dan Abdul Wahid Bagoes Timor, A.R. S.Hi., M.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Jombang, 4 November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dengan

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 195/BH.PA/2022 pada tanggal 14 November 2022, selanjutnya

disebut sebagai **Tergugat**;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada Hari Selasa, tanggal 22 November 2022, Kuasa Hukum para Penggugat hadir menyerahkan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 21 November 2022, dan Tergugat belum memberikan jawaban secara elektronik pada hari sidang dan waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya secara tertulis telah mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat dilakukan sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, dan berdasarkan Pasal 271-272 Rv, pencabutan Surat Gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan perkara, dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak Tergugat, untuk itu Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya patut untuk dikabulkan, dan memerintahkan agar perkara tersebut dicoret dari register daftar perkara perdata pada Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut atas permohonan dari Penggugat, maka adalah beralasan hukum pula untuk membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebagaimana dalam amar penetapan pencabutan gugatan perkara *a quo*;

Mengingat, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terutama Pasal 271-272 Rv;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dengan register No. 62/Pdt.G/2022/PN Jbg;
2. Memerintahkan agar perkara ini dicoret dari Register Daftar Perkara Perdata Gugatan pada Pengadilan Negeri Jombang;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp530.000,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Selasa**, tanggal **22 November 2022**, oleh kami, **BAGUS SUMANJAYA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DENNDY FIRDIYANSAH, S.H.** dan **SUDIRMAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **UJI ASTUTI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua,

**DENNDY FIRDIYANSAH, S.H.**

**BAGUS SUMANJAYA, S.H.**

Hakim Anggota II :

**SUDIRMAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

**UJI ASTUTI, S.H., M.H.**

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK.....	:	Rp75.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	:	Rp375.000,00
4. Biaya PNBП Panggilan Pertama	:	Rp20.000,00
5. Biaya Sumpah saksi .....	:	-;
6. Materai.....	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
8. PNBП Surat Permohonan Pencabutan perkara.....	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	<hr/> Rp530.000,00;

(Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Jbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)